

DINAMIKA EPISTEMOLOGI YURIDIS EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF TRANSISI HUKUM H.L.A. HART

Mohamad Nur Yasin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id

Abstract: The dynamic of the juridical epistemology of Islamic economy in Indonesia passed through four phases, i.e. *shari'ah*, *fiqh*, *qanūn*, and *qadā'*. The first two phases have normative doctrinal characteristics while the last two show positive legal formal characteristics. The transformation of Islamic economic law started at the level of normative moral doctrinal to the level of legal formal. It has a methodological spirit which is closely related to the theory of legal transition by H.L.A. Hart. According to Hart, the transition from moral to law involves two concepts. First, primary rules which define the moral values embraced by the people. Second, secondary rules which modify and dynamite the primary rules to be legal binding for all the people. In this case, state authority is required to execute the rules. In Hart's perspective on the transition of law, *shari'ah* and *fiqh* are the rules of etiquette and obligation. Meanwhile, *qanūn*, and *qadā'* are the rules of recognition, rules of change, and rules of adjudication. In the transition of law, there is an interconnection between law and Islamic economy sustainably, professionally, and proportionally.

Keywords: Islamic economy, law, transition, rules of recognition

DOI: <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257>

Pendahuluan

HUKUM Islam merupakan ikhtisar intelektualisme Islam, pengejawantahan paling berkarakter dari aktivitas kehidupan manusia Muslim, dan unsur pokok dari saripati Islam. Terlalu sulit bahkan mustahil mengenali Islam secara sungguh-sungguh

tanpa memahami hukum Islam.¹ Di antara produk-produk intelektualisme Islam, hukum Islam menempati posisi teratas dan paling banyak tersebar di seantero dunia Islam. Sehingga, berimplikasi terhadap perilaku individu dan membentuk pola pikir serta pola tindakan masyarakat Muslim.² Implikasi pengembangan hukum dalam bidang ekonomi adalah munculnya berbagai regulasi yang mempengaruhi kinerja ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hukum berusaha memberi refleksi bagi terciptanya keadilan ekonomi (*economic justice*).³ Di antara dimensi signifikan hukum Islam yang kontributif terhadap tegaknya keadilan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat adalah ekonomi Islam yang dalam terminologi Indonesia lebih populer dengan istilah ekonomi syariah. Pasang surut perkembangan peradaban masyarakat Muslim Indonesia memperoleh kontribusi penting dari dinamika ekonomi syariah. Dalam konteks ini tidak bisa dipungkiri adanya relasi antara pengembangan hukum Islam dan dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berproses dan bergulir yang secara epistemologi yuridis terpola dalam empat fase.⁴ *Pertama*, fase *shari'ah*, yakni fase di mana ekonomi syariah masih berada pada tataran moral doktrinal normatif yang ditandai oleh ketersediaan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di dalam al-Quran dan hadis. *Kedua*, fase *fiqh*, ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam al-Quran dan hadis yang kemudian terkodifikasi

¹Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), 1.

²Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Taqwin al-'Aql al-'Arab* (Beirut: Markaz al-Wahdah al-'Arabiyah, 1989), 96.

³Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum* (Surabaya: PMN & ITS Press, 2009), 5.

⁴Bandangkan dengan Muh. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 91. Lihat juga, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), 1; Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999), 53.

dan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Ketiga*, fase *qānūn*, ditandai oleh internalisasi prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam al-Quran, hadis, kitab klasik, KHES, dan fatwa DSN MUI ke dalam perundang-undangan negara (*legal positivism*), seperti Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). *Keempat*, fase *qadā'*, yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah, seperti UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Proses dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia mulai fase *shari'ah* (tataran moral) sampai fase *qadā'* (tataran hukum nasional) memiliki semangat metodologis yang berdekatan dengan teori Transisi Hukum HLA Hart. Menurut Hart, transisi dari moral menuju hukum melibatkan dua konsep, yaitu *primary rules* (norma moral yang dianut masyarakat) dan *secondary rules*, yaitu modifikasi dan dinamisasi dari ketentuan primer menjadi hukum yang mengikat seluruh warga negara dan memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. *Secondary rules* bersifat menggantung (*parasitic*) dan merupakan *follow up* dari aturan pertama.⁵

Menurut H.L.A. Hart, nilai budaya masuk kategori *primary rules*. Sebagai konsekuensi dari *primary rules*, pengaruh nilai budaya mula-mula dianggap sebagai masyarakat primitif yang hidup tanpa hukum dan hanya dikendalikan oleh *rules of obligation* sebagai *primary rules of obligation* (aturan primer kewajiban) yang menyamai *rules of etiquette* (aturan etika) atau aturan moral. Kedaaan tanpa hukum dapat bertahan karena

⁵H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford at The Clarendon Press, 1988), 78-95.

natural pressure dan *social pressure*, sedangkan hukum nasional sebagai dinamisasi dari nilai budaya masuk kelompok *secondary rules*.⁶

Untuk mengetahui lebih jauh relasi teori Transisi Hukum Hart dan dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan suatu analisis yang mendalam tentang fenomena tersebut. Urgensi tulisan ini semakin terasa setelah diketahui ternyata belum ada satupun tulisan di berbagai jurnal baik di dalam maupun di luar negeri yang secara spesifik mengkaji dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia dalam perspektif teori Transisi Hukum Hart. Tulisan ini berusaha menjawab dua permasalahan mendasar: *pertama*, karakter dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia; *kedua*, dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia dalam bingkai teori Transisi Hukum Hart.

Pembahasan dalam tulisan ini terstruktur ke dalam: (a) konstruksi teoritik, (b) ekonomi syariah di Indonesia dalam bingkai *rules of recognition*, (c) ekonomi syariah di Indonesia dalam bingkai *rules of change*, (d) ekonomi syariah di Indonesia dalam bingkai *rules of adjudication*, (e) interkoneksi transisi hukum Hart dengan dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia.

Konstruksi Teoretik

Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan mendalam terlebih dulu diuraikan teori terkait. Positivisasi hukum Islam adalah usaha sungguh-sungguh untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di suatu negara. Istilah positivisasi hukum Islam memiliki semangat metodologis yang sama dengan “transformasi hukum Islam, pelembagaan hukum Islam, kodifikasi atau kompilasi hukum Islam, *islamization of Muhammadan law, taqnin, dan siyasah*”.⁷ Dalam konteks yang lebih luas, beberapa terma metodologis agak sepadan bisa ditambahkan, yaitu harmonisasi hukum, interkoneksi hukum, rekonstruksi hukum, dan transisi hukum. Konsep transisi

⁶*Ibid.*, 89.

⁷Mohammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), 19.

hukum secara khusus dikembangkan oleh Herbert Lionel Adolphus Hart yang populer dengan panggilan HLA Hart. Hart adalah seorang profesor hukum pada Oxford University Inggris sekaligus Direktur Brasenose College Oxford. Dia lahir di Harrogate, Britania Raya 18 Juli 1907 dan meninggal 19 Desember 1962 di Oxford Britania Raya. Salah satu karya monumental HLA Hart adalah *The Concept of Law*, terbit pertama pada 1961.

Dalam *The Concept of Law* HLA Hart menegaskan bahwa masyarakat yang berciri khas *primary rules of obligation* ditandai tiga kekurangan. *Pertama*, jika muncul ketidakjelasan aturan, teks standar dan otoritatif untuk dijadikan sumber hukum tidak ada dan berimplikasi pada ketidakpastian (*uncertainty*). *Kedua*, ketentuannya bercorak statis. *Ketiga*, ketentuannya tidak efisien (*inefficiency*), sebab tidak terdapat institusi yang berwenang. Kekurangan ini bisa ditiadakan jika *primary rules of obligation* didukung tiga unsur *secondary rules*. *Pertama*, untuk antisipasi ketidakpastian ketentuan diterbitkan *rule of recognition*, yakni pengakuan terhadap kearifan lokal menjadi referensi otentik apabila terdapat ketidakjelasan aturan. Kemudian muncul individu dan badan otoritatif yang menerbitkan *primary rules of obligation*, melakukan unifikasi dan kodifikasi terhadap tradisi lama atau melalui putusan peradilan. *Kedua*, sebagai jawaban atas ketentuan yang statis didesain *rules of change* untuk mewujudkan *primary rules* baru dan memperbaiki atau menghapus yang lama. *Ketiga*, sebagai tindak lanjut *inefficiency* bisa diterbitkan *rules of adjudication*, yakni siapa yang punya kewenangan mengadili, bagaimana mekanismenya, dan sanksi untuk yang tidak taat pada *primary rules of obligation*. Sehingga terwujud peraturan perundangan legal formal, mulai yang lemah sampai sampai yang kuat, meliputi dimensi-dimensi hukum sampai munculnya sistem hukum. Norma keadilan (*moral justice*) yang awalnya hanya mengatur individu berubah menjadi norma hukum (*legal justice*) yang wajib ditaati seluruh warga negara dan bagi pelaku pelanggaran mendapat sanksi.⁸

⁸Hart, *The Concept*, 92-3.

Konsep Hart tentang *rule of recognition* memiliki kesamaan dengan pemikiran Rudolph von Jhering, bahwa hukum untuk setengahnya merupakan karakter bangsa dan sebagiannya lagi merupakan hasil resepsi pengaruh luar, baik konsekuensi logis dari interaksi dengan bangsa lain maupun bangsa itu memiliki *interest* terhadap dunia luar.⁹ Gagasan Jhering menggambarkan bahwa selain berawal dari moral spiritual dan budaya bangsa, munculnya hukum melewati proses rekonstruksi hukum. Gagasan Jhering dikembangkan oleh Paul Scholten, bahwa dalam rangka pengembangan metode penalaran logis, metode konstruksi merupakan satu-satunya metode yang menentukan. Scholten menawarkan tiga syarat konstruksi hukum. *Pertama*, konstruksi harus mencakup keseluruhan bidang hukum positif terkait. *Kedua*, wajib dihindari adanya kontradiksi logis di dalam hukum. *Ketiga*, konstruksi harus dilengkapi persyaratan keindahan.¹⁰

Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Recognition*

Masyarakat ekonomi syariah Indonesia era 80-an dan sebelumnya bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang bertipikal *primary rules of obligation*, yakni masyarakat yang pola pikir dan pola tindakannya dalam kehidupan ekonomi syariah mengacu pada nilai dan doktrin moral yang adakalanya bersumber dari tradisi lokal (*local wisdom*) dan ada juga yang bersumber dari ajaran Islam.

Local Wisdom sebagai Rules of Etiquette

Prinsip etis moral tradisional lokal masa lalu (*local wisdom*) yang sangat populer antara lain *gotong royong*, *tépo seliro*, dan *guyup rukun*. Prinsip-prinsip etis moral lokal merupakan bahan potensial (*persuasive source*) untuk perumusan substansi hukum nasional. Mantan Presiden Soeharto pernah memberikan

⁹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita, 2007), 120-2.

¹⁰Sadjijo Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1991), 103.

apresiasi kepada ekonomi syariah lebih disebabkan adanya korelasi positif antara praktek ekonomi syariah dengan budaya *adiluhung* seperti yang terpelihara dalam tradisi Jawa dan tradisi Lombok. Budaya *adiluhung* merupakan tradisi *genuine* Indonesia yang kemudian termatangkan oleh interaksinya dengan pengaruh luar.

Kebudayaan *genuine* yang mendominasi bumi Indonesia ketika budaya India belum datang adalah kultur tradisi yang secara ekonomis menurut Werner Sombart bercorak *bedarfsdeckung*, bukan *erwerbwirtschaft*. *Erwerbwirtschaft* adalah pilihan hidup yang mempersyaratkan sejumlah modal, mengejar keuntungan yang banyak, dan bebas kompetisi.¹¹ Di sisi lain, *bedarfsdeckung* berarti menunjukkan pragmatisme dalam kehidupan ekonomi masyarakat. *Gotong royong* sebagai spirit berorganisasi di bidang ekonomi baru terbatas pada tataran moral organisasi ekonomi, bukan konsep ekonomi.

Kehadiran ajaran Hindu-India memunculkan tipe kebudayaan Hindu-Indonesia yang melahirkan budaya feodal, yakni struktur masyarakat yang tertata bersusun (*hierarchy*) sesuai silsilah keturunan dan moral sosial ekonomi yang diupayakan masyarakat.¹² Kebudayaan hirarkhis Hindu-India banyak perbedaannya dengan kebudayaan Islam-Arab. Budaya Islam-Arab muncul di tengah pergulatan bangsa Semit yang dalam perspektif sosio-ekonomi sudah terlibat dalam dialog peradaban secara intensif pada saat berinteraksi dengan logika kebudayaan Yunani yang konsen pada kebersamaan (*egalitarian*), upaya sungguh-sungguh, dan ekspedisi dunia.¹³

Perkembangan Islam merupakan proses yang teramat urgen dalam hamparan sejarah Indonesia, tetapi paling tidak jelas.¹⁴

¹¹A. Mukti Ali, "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia," in *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA*, ed. et.al. Muhammad Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 1995), 589.

¹²Gavin Flood, *An Introduction to Hinduism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 54-74.

¹³*Ibid.*

¹⁴M.C. Ricklesfs, *Sejarah Indonesia Modern*, trans. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 3.

Kajian terbaru tentang pembawa Islam ke Indonesia,¹⁵ menunjukkan ada kesepakatan para peneliti bahwa aktivis ekonomi syariah (*pedagang*) sangat besar kontribusinya. Beberapa peneliti sepakat bahwa masuknya Islam ke Indonesia abad ke-8 M dan ada yang setuju abad ke-13 M. Dalam pandangan Mohamad Ardani, masuknya Islam ke Indonesia melewati lima pintu, yaitu pintu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni.¹⁶ Oleh karena itu, bisa ditegaskan bahwa semua argumen tentang masuknya Islam ke Indonesia selalu terkait dengan ekonomi syariah, khususnya perdagangan. Pada momentum inilah cikal bakal ekonomi syariah Indonesia mulai ditanam. Dalam pandangan Dawam Raharjo, aktivitas ekonomi dan bisnis menjadi inspirasi yang kuat bagi diskursus ekonomi.¹⁷

Hukum Islam sebagai Rules of Obligation

Rules of obligation adalah suatu aturan yang belum memiliki kekuatan hukum, tetapi diperaktekan banyak pihak karena ada ikatan tertentu. Wacana ekonomi syariah dalam konteks etik moral juga bisa ditemukan dalam al-Quran. Dalam bingkai hukum positif (*legal positivism*), al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum materiil atau bahan penyusunan (*persuasive source*) hukum nasional. Tiga prinsip yang merupakan gagasan paling mendasar (*the most fundamental idea*) dalam hukum Islam yang fokus pada ekonomi syariah adalah jual beli, gadai, dan syirkah. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (*wa aballa Allāhu al-bay'a wa ḥarrama al-riba*). Surat al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak

¹⁵Lihat, antara lain, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 24-35; Muh. Atho Mudzhar, "Islam in Indonesia: The Politics of Recycling and The Collapse of Paradigm" (paper presented at the The Conference of Asian Federation of Middle Eastern Studies Association (AFMA), Keizei University Tokyo, Japan1999).

¹⁶"Republika," Jumat 3 November, 2000. 15.

¹⁷Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), vi.

secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegangi (*wa in kuntum 'alā safarin wa lam tajidū kātibān farīhānūn maqbūdah*). Rasulullah Saw bersabda, bahwa Allah Swt berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati pihak yang lain” (*Anā thālithun al-sharikayni ma lam yakhun aḥaduhūma ṣāḥibahū* (H.R. Abu Daud).

Ketiga ide dasar ekonomi syariah tersebut ikut menjadi pijakan berbagai perilaku dan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks perilaku ekonomi, bisa ditegaskan bahwa masyarakat Muslim Indonesia mendasarkan perilaku ekonominya pada kebiasaan yang bersumber pada ajaran moral al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Sebagai ajaran moral agama yang kemudian termanifestasi dalam kebiasaan dan perilaku kehidupan sehari-hari, prinsip syirkah, jual beli, dan gadai terpraktekkan secara terus menerus, atas dasar saling pengertian, dan tanpa disertai bukti-bukti otentik atas segala transaksi yang dibuat di tengah masyarakat. Masyarakat yang kondisi dan perilaku ekonomi kesehariannya seperti inilah yang oleh HLA Hart disebut sebagai penganut nilai budaya awal (*mula-mula*) dan secara ekstrem dianggap sebagai masyarakat primitif yang hidup tanpa hukum dan hanya dikendalikan oleh *rules of obligation* sebagai *primary rules of obligation* (aturan primer kewajiban) yang menyamai *rules of etiquette* (aturan etika) atau aturan moral. Kedaaan tanpa hukum dapat bertahan karena *natural pressure* dan *social pressure*.¹⁸ Kondisi ini menggambarkan salah satu karakter epistemologi yuridis kehidupan ekonomi syariah fase awal di tengah pergulatan masyarakat Muslim Indonesia.

Pelaku ekonomi syariah di Indonesia pernah mengalami masa-masa di mana amaliah praktis kehidupan ekonominya belum tertulis menjadi suatu aturan kenegaraan formal yang perumusannya melibatkan lembaga negara yang berwenang membuat pearaturan perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini terjadi pada era

¹⁸Hart, *The Concept*, 89.

sebelum 90-an, suatu era di mana konsep ekonomi syariah masih menjadi *phobia* dan trauma bagi elit negara. Indah dalam wacana tetapi salah kaprah dalam pemahamannya. Sehingga, ekonomi syariah berada pada suhu terendah dinamika sejarahnya, tidak memiliki kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, dan bahkan ditakuti. Pada kondisi yang demikian dan dalam suasana sosial politik yang tidak kondusif posisi ekonomi syariah berstatus sebagai *rules of obligation*, yaitu aturan yang banyak diperaktekan masyarakat tetapi tidak secara formal diatur oleh negara.

Ekonomi Syariah, dari Rules of Ettiquette dan Rules of Obligation Menuju Rules of Recognition

Perkembangan pesat perekonomian dunia yang kemudian berimbas pada perkembangan perekonomian Indonesia sangat berpengaruh signifikan terhadap munculnya berbagai kesadaran akan urgensi dan manfaat ekonomi syariah di Indonesia. Setelah mengalami pasang surut respon oleh masyarakat dan negara, pada tahun 1992 terbitlah UU No. 10 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Di dalam UU tersebut ditegaskan bahwa selain diakui adanya perbankan konvensional juga diakui adanya perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Berikutnya pada 1998 terbit UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu pasal UU 1998 menegaskan bahwa selain diakui ada perbankan konvensional, juga diakui adanya perbankan syariah. Di susul berikutnya muncul UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Kehadiran dan proses transformasi ekonomi syariah dari prinsip moral etis dalam al-Quran dan hadis Rasulullah yang kemudian menjelma menjadi tradisi berkehidupan ekonomi sehari-hari (*rules of ettiquette*) sampai menjadi peraturan perundang-undangan negara dengan jelas dan tegas melalui proses kenegaraan yang melibatkan berbagai lembaga negara. Berbagai lembaga negara tersebut ikut meningkatkan status epistemologi yuridis ekonomi syariah dari sebelumnya yang berada pada level *rules of obligation*, yakni prinsip moral yang berlaku karena alami dan tuntutan sosial yang belum memiliki

kepastian hukum. Bila terjadi ketidakjelasan aturan tidak ada teks otoritatif yang menjadi referensi dan potensial menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Semua itu berubah menjadi *rules of recognition*, yakni perundangan-undangan negara yang memiliki kepastian hukum yang kuat dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Dapat ditegaskan bahwa ekonomi syariah sebagai *rule of recognition* mengalami dinamika. Berawal dari adanya pengakuan terhadap prinsip moral etis (*rules of etiquette*) yang belum memiliki kepastian hukum berubah menjadi rujukan otentik jika terjadi ketidakjelasan hukum. Kemudian muncul individu-individu mujahid, akademisi, pemikir ekonomi syariah, dan muncul pula institusi formal pemegang kekuasaan membuat undang-undang (*power of legislative*) sebagai badan otoritatif, yaitu DPR dan Presiden. DPR dan Presiden melakukan transformasi substansi hukum dari kondisi tidak pasti (*uncertainty*) menjadi ada kepastian hukum (*certainty*) dan terus merasuk ke dalam peraturan perundang-undangan negara (*rules of recognition*) untuk melakukan penggalian terhadap kebiasaan lama yang kemudian dilakukan unifikasi, kodifikasi, dan memutuskan lewat DPR dan Presiden sebagai lembaga negara.

Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Change*

Ada dua prinsip *rules of change*. Pertama, diawali pra-kondisi berupa suasana statis yang melingkupi epistemologi yuridis ekonomi syariah. Kedua, ada kondisi baru sebagai pembatalan atau revisi terhadap aturan lama yang statis. Aturan lama yang statis tergambar dari episode awal epistemologi yuridis ekonomi syariah yang diperankan dengan baik oleh Bank Muamalah Indonesia (BMI). BMI merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia dan simbol kulminasi cita masyarakat Indonesia yang telah lama memimpikan kehadiran perbankan syariah sekaligus berusaha membangun paradigma epistemologi yuridisnya melalui pengembangan prinsip-prinsip produk perbankan syariah. Periodisasi perumusan produk-produk BMI ada tiga tahap, yaitu periode taklid, periode instropeksi, dan

periode independen.¹⁹ Klasterisasi era ke dalam tiga periode didasarkan pada tingkat independensi BMI dalam melakukan ijtihad.

Periode Taklid (Mei 1992-April 1995)

Sebelum berdiri, BMI menugaskan dua orang ke Iran dan sebelas orang ke Bank Islam Malaysia Benhard (BIMB) untuk mengkaji perbankan Islam. Setelah berdiri, BMI menugaskan lagi dua orang ke Iran, sebab Iran dianggap sebagai negara yang cukup konsisten mempraktekkan perbankan Islam. Walaupun menugaskan empat orang ke Iran, BMI tidak *enjoy* dengan model Iran dan justru lebih memilih model Malaysia. Era ini adalah awal sejarah BMI dan disebut periode taklid. Dinamakan periode taklid, sebab BMI mengadopsi secara persis model Malaysia. Segala yang dipraktekkan Malaysia juga dilaksanakan secara persis oleh BMI.²⁰ Sehingga, pada periode taklid BMI hampir tidak pernah melakukan ijtihad.

Periode Intropeksi diri (Mei 1995-Februari 1999)

Pada periode ini, BMI mulai melakukan introspeksi dan berbenah diri, tepatnya sesudah Indonesia bertindak sebagai tuan rumah *Expert Meeting* ke-9 Persatuan Bank-Bank Islam sedunia di Jakarta pada 7-8 April 1995. Berbagai interaksi dan komunikasi internasional diperluas. BMI mulai mendatangkan ahli dari Timur Tengah. Akhirnya muncul kesadaran, bahwa apa yang dipelajari masyarakat Indonesia tentang Bank Islam selama

¹⁹M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 50.

²⁰Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan di sini. *Pertama*, istilah *ba'i bitsaman ajil*. Istilah ini murni berasal dari Malaysia. Tata bahasa yang dipakai juga tata bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, konsep ini disebut *ba'i muajjal*. Konsep yang dipakai di Malaysia ini sedikit lebih halus dengan memakai istilah *bai bitsaman ajil* dan bukan *ba'i muajjal*. Bisa dikatakan bahwa BMI merupakan fotokopi dari BIMB. *Kedua*, dalam hal bagi hasil, seperti cara menghitung uang dan prosentase bagian masing-masing, pada periode ini BMI belum berpengalaman, sehingga mengikuti konsep Malaysia. *Ketiga*, produk berupa *setifikat al-dayn*. Dalam terminologi fiqh muamalah biasanya disebut *ba'i dayn bi al-dayn*. *Sertifikat al-dayn* merupakan istilah produk yang murni diluncurkan BIMB Malaysia. *Ibid*.

ini baru sebatas bank Islam mazhab Malaysia. Ternyata di belahan dunia yang lain banyak mazhab bank Islam. Hal ini mendorong BMI untuk introspeksi.

Introspeksi dilakukan sejak 1996 ketika BMI mulai membangun jaringan kerjasama dengan Bahrain dan Yordania. Dua Negara ini membuka wawasan masyarakat ekonomi syariah di Indonesia bahwa ternyata bank Islam tidak sekadar seperti yang telah dipelajari. Masukan-masukan juga diperoleh BMI dari *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berpusat di Bahrain. AAOIFI yang berkedudukan di Bahrain mengeluarkan standar akuntansi Islam. Standar yang dikeluarkan AAOIFI tidak mengacu kepada konsep Malaysia. Di era antara 1996 sampai Pebruari 2000 BMI tidak lagi taklid kepada mazhab Malaysia dan melakukan ijtihad sendiri. Mekanisme dan prosesi ijtihad BMI dilakukan secara sistematis dan substansi ijtihadnya bersifat inklusif.

Periode independen (Maret 1999 dan seterusnya)

Periode ini ditandai oleh terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).²¹ DSN MUI dibentuk berdasarkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Periode Mei 1992 sampai Februari 1999 DPS BMI mempunyai dua tugas. *Pertama*, mengeluarkan dan mengesahkan fatwa suatu produk. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan fatwa di lapangan yang bertujuan agar BMI betul-betul melaksanakan produknya tanpa menyimpang dari fatwa DPS BMI.²²

Dengan terbentuknya DSN MUI, DPS BMI berkurang tugas dan fungsinya, hanya mengontrol pelaksanaan fatwa produk yang dikeluarkan DSN MUI. Mulai Maret 1999 satu-satunya

²¹DSN MUI merupakan satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lihat, *Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI)*.pasal 1 ayat 2

²²*Laporan Tabungan 1999 Bank Muamalah Indonesia, (Jakarta: BMI, 1999).*

lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengesahkan fatwa produk perbankan syariah di Indonesia adalah DSN MUI. Mufti di bidang ekonomi syariah terpusat secara nasional dan seragam. Fatwanya juga seragam dan berlaku untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Sedangkan yang mengawasi pelaksanaan fatwa produk yang dikeluarkan DSN MUI adalah DPS yang ada di setiap LKS, termasuk DPS BMI untuk pelaksanaan fatwa di BMI itu sendiri.

Pertimbangan mendasar pembentukan DSN MUI adalah untuk mengawasi dan mengerahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Selain itu, DSN MUI diharapkan dapat berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.²³

Gerak epistemologi yuridis BMI di atas mulai periode taklid, periode introspeksi diri, sampai periode independen menggambarkan bahwa ada ketidakpuasan sistemik dan kolektif terhadap pra-kondisi (*primary rules*) sebagai konsep dan rumusan ekonomi syariah lama yang statis. Secara kolektif dan sistemik pula upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan sebagai respon terhadap kondisi dan rumusan lama (*primary rules*) yang statis sebagai pembatalan atau revisi untuk mewujudkan rumusan syariah baru yang lebih dinamis dan progresif (*secondary rules*). Dengan menempatkan pembaharuan sistemik sebagai upaya konkret revisi rumusan lama menjadikan ekonomi syariah sampai pada level yang oleh HLA Hart disebut sebagai *rules of change*.

Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Adjudication*

Rules of adjudication model HLA Hart mempersyaratkan dua hal. *Pertama*, aturan atau rumusan lama tidak efisien (*inefficiency*), karena tidak ada lembaga yang bertanggung

²³"Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Mejjelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI)."

jawab. *Kedua*, kelemahan ini dapat dihilangkan bila *primary rules of obligation* dilengkapi dengan unsur ketiga dari struktur *secondary rules*, yaitu *rules of adjudication* yang fokus pada siapa yang mengadili, prosedur, dan hukuman bagi pelanggar *primary rules of obligation*. Akhirnya, muncul hirarkhi aturan, dari bawah sampai ke atas, meliputi aspek-aspek hukum, sehingga lahir sistem hukum. Norma keadilan (*moral justice*) yang sebelumnya sebatas mengikat individu sekarang menjadi norma hukum (*legal justice*) yang mengikat semua masyarakat disertai sanksi jika ada pelanggaran.

Rules of adjudication sangat terkait dengan aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia bukan saja penuh liku pengaturannya di era orde lama, orde baru, tetapi di era reformasi juga tetap menemui jalan terjal. Era sebelum 2006 muncul dua interpretasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merujuk hukum syariah.²⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengacu KUH Perdata karena hukum positif.²⁵ Setelah terbit UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai ada titik terang. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”

Merujuk Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dilakukan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti disebutkan pada Pasal (49) UU No. 3 Tahun 2006 direduksi oleh UU No. 21

²⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999), 30, 214.

²⁵Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 134.

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kemudian, pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ditegaskan:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau; d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Mengacu pada Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, bisa ditegaskan bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Pertama*, penyelesaian non-litigasi, yakni dilaksanakan di luar pengadilan, melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain. *Kedua*, penyelesaian secara litigasi, yakni melalui peradilan. Hal yang urgent bahwa jika dalam klausula perjanjian (akad) tidak menyebutkan institusi penyelesaian sengketa, maka sengketa yang muncul dikemudian hari menjadi kewenangan Peradilan Agama. Jika tidak, maka ada peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Merujuk pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, MA menerbitkan SEMA No. 08 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah. Namun, jalan berliku muncul lagi seiring dengan tebitnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 59 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Paparan Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Kemudian, dengan merujuk pada Pasal 59 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, MA menerbitkan SEMA No. 08 Tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA No. 08 Tahun 2010 ditegaskan:

Bawa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa satu sisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Di sisi lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan Peradilan Umum. Pada akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/X-PUU/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat 2 dan 3 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya putusan MK ini maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Proses pelembagaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang kadang antagonis dan kadang protagonis mulai tidak adanya kejelasan sampai terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, UU 21 Tahun 2008, SEMA No. 8 Tahun 2008, UU No. 48 Tahun 2009, SEMA No. 8 Tahun 2010, dan diakhiri Putusan MK No. 93/X-PUU/2012 menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk merubah *primary rules* yang tidak efisien menuju *rules of adjudication* yang jelas, tegas, dan efisien. Dengan adanya *rules of adjudication* dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2006, UU 21 Tahun 2008, SEMA No. 8 Tahun 2008, dan Putusan MK No 93/X-PUU/2012 maka siapa yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat jelas, yaitu Peradilan Agama.

Interkoneksi Transisi Hukum HLA Hart dengan Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia

Dalam pandangan David M Trubek, di era sekarang ini sangat diperlukan upaya sistemik guna menganalisis interkoneksi dan interaksi antara hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Jika terjadi kegagalan interkoneksi, maka akan muncul krisis hukum (*crisis of law*).²⁶ Krisis hukum di Indonesia yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya selalu bersinggungan dengan sektor ekonomi. Peran hukum untuk pembangunan ekonomi kedepan harus dibuat secara sistematis dan komprehensif agar arah dan tujuan yang ingin dicapai dan instrumen yang digunakan jelas. Sebaliknya, keberhasilan restorasi perekonomian tergantung pada berfungsinya sistem hukum dengan baik.²⁷ Fenomena yang demikian memiliki semangat argumen yang sejalan dengan konsep Max Weber, bahwa hukum merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi.²⁸ Dalam konteks ini, Adam Smith menekankan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi setiap orang dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).²⁹

Keharusan berinteraksinya hukum dengan ekonomi idealnya tidak menghapus esensi dan eksistensi hukum sebagai dimensi yang harus independen dan otonom. Max Weber menegaskan bahwa hukum relatif otonom, meskipun dipengaruhi sistem ekonomi. Hukum juga mempengaruhi ekonomi, mekanisme, dan proses sosial di masyarakat. Kondisi ekonomi tidak sertamerta membentuk sistem hukum baru. Ekonomi sebatas memberikan peluang bagi perkembangan prinsip hukum yang telah ditemukan. Meskipun tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi, hukum merupakan komponen yang sangat krusial. dan

²⁶David M. Trubek, "Max Weber On Law and The Rise of Capitalism," *Wisconsin Law Review* 3 (1972): 720.

²⁷Bismar Nasution, "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi" (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar, Universitas Sumatera Utara), 6.

²⁸Trubek, "Max Weber," 720.

²⁹R.L. D.D. Raphael Meek and P.G. Stein, eds., *Lectures on Jurisprudence* (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 9.

rasional. Menurut Weber, hukum rasional adalah sistem hukum yang dipandu prinsip-prinsip fundamental dari hukum itu sendiri dan bukan sistem hukum yang kharismatik yang disebut *law prophet* (hukum agama), tetapi sistem hukum yang dibangun dan dikembangkan melalui sistem keadilan serta disusun oleh individu-individu profesional yang telah mendapatkan pendidikan hukum secara formal.³⁰ Sehingga, hukum harus diposisikan sebagai supremasi utama untuk mengontrol dinamika ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen konkret penyelesaian sengketa ekonomi.³¹ Dalam konteks ini pandangan Trubek menemukan signifikansinya, bahwa jika hukum sudah diposisikan secara tepat dan akurat, akan sangat mudah menyelesaikan problematika ekonomi praktis. Penggalian bisa dilakukan secara proporsional terhadap prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan politik pranata hukum.³²

Dalam konteks pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia, penempatan hukum nasional secara tepat dan proporsional harus menjadi piranti dan supremasi utama. Perlakuan kehidupan sosial dan politik di Indonesia yang tidak pararel dengan hukum ekonomi syariah berimplikasi pada kegagalan hukum itu sendiri. Untuk menghindari kegagalan fungsi hukum, maka perumusan hukum ekonomi syariah di Indonesia harus mengacu pada sumber-sumber hukum materiil yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Sebaliknya, nilai-nilai moral yuridis ekonomi syariah yang tertuang dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw, dan tradisi *adiluhung* islami akan semakin maksimal dan komprehensif fungsi sosial yuridisnya jika ditransformasikan ke dalam substansi perundang-undangan nasional. Sehingga, transisi nilai-nilai ekonomi syariah dari tataran moral doktrinal normatif ke dalam tataran legal formal positif menjadi keniscayaan di era kebernegaraan modern saat ini. Transisi hukum ini terutama dipakai untuk merumuskan bahan hukum tak tertulis ke dalam hukum tertulis. Dalam

³⁰M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001), 663.

³¹Nasution, "Mengkaji Ulang," 4.

³²David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of Law and Development," *The Yale Law Journal* 82, no. 1 (1972): 1.

pandangan HLA Hart, situasi yang demikian betul-betul merepresentasikan transisi dari *primary rules* (norma moral) menuju *secondary rules* (sistem hukum yang mengikat seluruh warga negara).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun transisi hukum adalah suatu keniscayaan, pembuatan hukum secara tidak profesional atau terburu-buru berpotensi menjadikan hukum tidak efektif dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. David M. Trubek menegaskan bahwa *rule of law* adalah aspek mendasar dan urgen bagi pertumbuhan ekonomi dan memiliki implikasi luas bagi reformasi sistem ekonomi dunia. Oleh karena itu, *rule of law* sangat dibutuhkan untuk pembangunan hukum dalam perubahan ekonomi.³³

Dengan demikian, dalam konteks ekonomi syariah, perubahan ekonomi syariah dari tataran moral doktrinal normatif menuju tataran legal formal positif memerlukan konsistensi dan fleksibilitas substansi hukum Islam. Syariah atau tidak syariahnya suatu perekonomian tidaklah selalu ditentukan oleh ada atau tidak adanya peran serta budaya Arab, ada atau tidak adanya nilai-nilai moral doktrinal normatif yang mengatur, juga tidak hanya ditentukan oleh disebut atau tidaknya term-term Islam atau syariah setelah term ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses manifestasi yang bergulir secara prosedural dijawi oleh keikhlasan perjuangan untuk menegakkan kemaslahatan secara maksimal. Meskipun tidak diiringi terma-terma Islam atau syariah apabila suatu kegiatan perekonomian dilaksanakan sesuai konsensus bersama (*an taradīn*), tanpa ada paksaan, dan dengan itikad baik yang sungguh-sungguh tegas (*ijma' ḥarīk*) untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*raḥmatan lil 'ālamīn*) maka secara otomatis nilai-nilai Islam sudah tersublimasi di dalamnya (*ma rāḥu al-muslimūn ḥasanān fahūwa 'inda Allāhi ḥasanūn*).

³³David M. Trubek, "2002-2003 ELRC Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond" (paper presented at the Spring Conference Harvard Law School, April 13-14, 2003), 1.

Penutup

Apresiasi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia secara luas dan luwes merupakan suatu keniscayaan. *Pertama*, luas ruang lingkupnya. Dalam arti sektor perekonomian syariah tersedia luas. Hal ini boleh dikembangkan oleh siapapun (Muslim atau non-Muslim), kapanpun (dalam kondisi normal atau krisis), dan di manapun juga (di negara Islam, negara Muslim, maupun negara Islami). Sejauh tidak ada larangan baik dalam dokumen yang tercipta (*kawniyah*) maupun dokumen yang terkata (*qawliyah*), sektor ekonomi syariah boleh dikembangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat. Hal ini tergambar dari semangat hukum yang terkandung dalam asas hukum yang menyatakan bahwa “asal dari aktifitas ekonomi adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan (*al-aslu fi al-mu’amalah al-ibāhah ḥattā yadullu al-dalīl ‘alā al-taḥrīm*)”. Asas hukum ini memperjelas bahwa sektor ekonomi syariah menganut sistem terbuka, bahkan liberal. Hal ini berbeda dengan sektor teologi Islam (*‘ubūdiyah*) yang secara rigit bersifat tertutup. Jika dibuat suatu perbandingan, dengan menempatkan ekonomi sosialis dan liberalis pada titik yang berbeda, maka ekonomi syariah relatif lebih condong ke sistem ekonomi liberal.

Kedua, luwes penerapannya. Artinya, ekonomi syariah tidak selalu sama persis dengan perekonomian Arab, meskipun tak bisa dipungkiri adanya beberapa unsur perekonomian Arab yang terserap ke dalam komposisi elementer paradigma ekonomi syariah, seperti perserikatan (*shirkah*), jual beli (*buyn’*), dan gadai (*rabb*). Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa praktik ekonomisyariah menghargai keunggulan dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang di setiap komunitas sosial, termasuk Indonesia.

Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia telah melalui empat fase, yaitu *fase shari’ah*, *fase fiqh*, *fase qānūn*, dan *fase qadā’*. Dalam konteks positivisme hukum (*legal positivism*), dua fase yang awal (*shari’ah* dan *fiqh*) masuk kategori nilai-nilai moral atau bahan hukum, sedangkan dua fase yang akhir (*qānūn* dan *qadā’*) sudah berstatus sebagai hukum. Setiap fase menggambarkan bukan saja *style* umat memperlakukan hukum ekonomi syariah di masanya tetapi juga karakter tantangan

peradaban sosial dan politik yang dilaluinya. Paradigma transisi hukum HLA Hart dengan jelas hanya membagi dinamika hukum ke dalam dua tahap. *Pertama, primary rules*, yaitu norma-norma moral yang dianut masyarakat. *Kedua, secondary rules*, yaitu modifikasi dan dinamisasi dari aturan primer menjadi aturan yang diatur oleh sistem hukum yang menyatakan berlakunya norma tertentu menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam sistem hukum tersebut yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa terdapat beberapa keselarasan fungsionalyuridis antara paradigma transisi hukum model Hart dan dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia. *Pertama*, memudahkan identifikasi terhadap tipologi dan karakter setiap nilai moral, bahan hukum, dan hukum itu sendiri. *Kedua*, tidak setiap penganut nilai moral atau bahan hukum bisa disebut primitif. Hanya moral yang dibangun dari tradisi turun temurun yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai modernitas yang bisa dikategorikan sebagai budaya primitif. Sedangkan pengamal nilai moral dan bahan hukum yang digali dari al-Quran dan hadis Rasulullah Saw tidak bisa disebut primitif, karena al-Quran itu sendiri sangat akomodatif dengan prinsip-prinsip universal kehidupan modern, seperti keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian.

Daftar Pustaka

- al-Ājbirī, Muḥammad ‘Ābid. *Taqwīn al-‘Aql al-‘Arab*. Beirut: Markaz al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1989.
- Ali, A. Mukti. "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia." In *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA*, edited by et.al. Muhammad Wahyuni Nafis. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Flood, Gavin. *An Introduction to Hinduism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford at The Clarendon Press, 1988.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: PMN & ITS Press, 2009.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tabun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI)*.
- Laporan Tahunan 1999 Bank Muamalah Indonesia*. Jakarta: BMI, 1999.
- Meek, R.L. D.D. Raphael and P.G. Stein, eds. *Lectures on Jurisprudence*. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.
- Mudzhar, Muh. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , "Islam in Indonesia: The Politics of Recycling and The Collapse of Paradigm." revised version of the paper presented, The Conference of Asian Federation of Middle Eastern Studies Association (AFMA), Keizei University Tokyo, Japan, 1999.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nasir, Mohammad Abdun. *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. Mataram: IAIN Mataram Press, 2004.
- Nasution, Bismar. "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi." Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar, Universitas Sumatera Utara.
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1991.
- "Republika." Jumat 3 November, 2000.
- Ricklesfs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Translated by Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Syahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Tanya, Bernard L., et al. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2007.
- Trubek, David M. "Max Weber On Law and The Rise of Capitalism." *Wisconsin Law Review* 3 (1972).
- , "Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of Law and Development." *The Yale Law Journal* 82, no. 1 (1972).
- , "2002-2003 ELRC Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond." Spring Conference Harvard Law School, April 13-14, 2003.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.